



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan PTT Desa Sidomulyo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 25 Maret 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2008 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/06/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;

Hal. 1 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Friska Olincy, perempuan, umur 4 tahun dan Aulia Sabrina, perempuan, umur 1 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami terhadap isterinya bahkan terkadang Tergugat bersikap kasar dengan memukul tubuh Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dahulu pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada bulan Januari 2012 di Pengadilan Agama Stabat, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat selalu hadir inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/06/III/2008 tanggal 05 Maret 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- 2 Pengantar Surat Izin Cerai Nomor : B/41/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskodaldam 1/Bukit Barisan diberi tanda P.2, beserta lampiran masing-masing:
 - a Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/III/2013, tanggal 15 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Puskodaldam 1/Bukit Barisan, Majelis memberi tanda P.2.a;
 - b Surat Permohonan Cerai di atas materai An. Erlina Hakim tanggal 09 Februari 2012, Majelis memberi tanda P.2.b;
 - c Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD, nomor: NTCR/05/IS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Bintaldam I/Bukit Barisan, Majelis memberi tanda P.2.c;

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi mengaku ia bertetangga dengan Penggugat dan para Saksi memberikan keterangan di persidangan dan disumpah dengan tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Sepengetahuan saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat, hanya saja saksi sebagai adik kandung Penggugat saat itu tidak bisa menghadiri pernikahan Penggugat karena sedang bertugas diluar kota;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bakti, Dusun VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak terjadi pertengkaran yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2012 yang lalu;
- Yang pergi adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi hanya saja Tergugat berdinasi di Medan;
- Tergugat pergi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran suami-isteri tersebut. Saat itu saksi sedang cuti dari tugas dan pulang ke rumah orangtua saksi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi lihat tersebut pada tanggal 4 Januari 2012;
- Saksi melihat saat itu Tergugat pulang pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wib dan meminta kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada Penggugat, Penggugat bertanya untuk apa bang ?, namun Tergugat menjawab bukan urusanmu, itu gaji, gajiku. Kemudian saksi lihat Penggugat memberikan ATM tersebut dengan menyatakan ;jadi untuk beli susu anak kita pakai uang apa ?, Tergugat menjawab lagi itu bukan urusanku, itu urusanmu, kau kan ada gajimu. Pada saat itu Penggugat baru melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat baru dua minggu. Kemudian saksi melihat Penggugat lari dari keluar kamar dan Tergugat mengejanya dan menjambat rambut Penggugat, saksi sebagai adik Penggugat melihat kejadian tersebut mengejar dan

Hal. 5 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Tergugat dan memisahkannya. saksi bertanya ada apa ?, Tergugat bilang kasi tahu dia, saksi bilang sama Tergugat kalau memberitahukan dengan bicara bukan dengan tangan. Lalu setelah itu saksi sebagai adik dan orangtua saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat berdiri masuk ke dalam kamar dan mengambil sangkur karena Tergugat adalah Tentara, dan Tergugat mengejar Penggugat lagi sambil mengucap kata cerai kepada Penggugat sampai tiga kali, melihat itu Penggugat lari keluar dan saksi menangkap Tergugat dan mengambil sangkur Tergugat yang telah dipukulkan Tergugat di pintu depan rumah sambil mengeluarkan cakap makian seperti: anjing, babi, bajingan. Kemudian saksi menasehati Tergugat agar Tergugat jangan emosional dan menenangkan diri dengan menyuruh Tergugat keluar dari rumah orangtua saksi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dan setelah itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi;

- Tempat Penggugat dan Tegugat saat bertengkar itu adalah di rumah orangtua saksi di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dua minggu setelah Tergugat pergi;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua saksi , yang hadir saat itu adalah Tergugat bersama abang Tergugat dan orangtua saksi dan Penggugat sedangkan saksi sendiri tidak mengahdirinya saksi mengetahuinya dengan via telephon dari Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Menurut informasi perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat dalam perdamaian tersebut meminta supaya Penggugat jangan ikut campur mengurus urusan Tergugat dan Penggugat supaya berhenti bekerja sebagai Bidan, dalam hal Tergugat hanya mementingkan kepentingan Tergugat saja sehingga perdamaian tidak berhasil;



Atas keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2 Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tidak mengingat pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi sedang berada di Malaysia;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Bakti, Dusun VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kejadian pada tanggal 4 Januari 2012;
- Yang pergi adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, menurut informasi Tergugat di Medan karena Tergugat berdinasi di Medan;
- Tergugat pergi karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat sendiri, saat itu saksi sedang berbelanja di toko kedai orangtua Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kejadiannya pada tanggal 4 Januari 2012;
- Saksi melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa sangkurnya dan saksi ada mendengar percakapan dengan suara keras Tergugat meminta kartu ATM pada Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat ada membentak Penggugat dengan mengucapkan “kuceraikan kau” berulang-ulang dan Saksi ada melihat Penggugat berlari menghindari dari kejaran Tergugat ke Klinik tempat bekerja Penggugat, setelah kejadian tersebut

Hal. 7 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama Penggugat lagi;

- Tentang ada atau tidaknya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

3. Saksi III.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar lima tahun yang lalu dan telah mempunyai dua anak;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Bakti, Dusun VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir tetap di rumah orangtua Penggugat karena tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2012, atau 17 hari setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Yang pergi adalah Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Tergugat pergi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat lari dan Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa sangkur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat menghantamkan sangkurnya ke depan pintu rumah Penggugat dan Tergugat;

- Kejadian itu pada bulan Januari 2012, dan sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama Penggugat sudah satu tahun lebih lamanya;
- Tentang ada atau tidaknya perdamaian Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas tidak dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat selalu hadir inferson menghadap sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 9 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, atas nama sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Pengantar Surat Izin Cerai (P.2) beserta lampirannya yaitu : P.2.a, P.2.b, dan P.2.c, yang maksudnya menerangkan bahwa Penggugat selaku Isteri Anggota Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) telah diberi izin oleh pihak atasan Suaminya (atasan Tergugat) untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian ketentuan formal yang berlaku bagi pasangan suami-isteri Anggota Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga formal perkara ini telah dapat diajukan oleh Penggugat untuk diadili di Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing;

Hal. 11 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang dan Saksi Penggugat yang kedua dan Saksi Penggugat yang ketiga para Saksi tersebut menerangkan bahwa Ia mengetahui dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan menjelaskan atas pengetahuan sendiri bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut ketiga-tiganya dipandang orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut dinilai saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 13 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Binjai dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Binjai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai dan Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Misharuddin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masdaniar, S.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Misharuddin sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Masdaniar, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb. Tgl 16 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Misharuddin

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 575.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)